



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: 02 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS, DAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Senat Akademik Universitas tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
4. Surat Keputusan Rektor nomor 1261/UN38/HK/KP/2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas (SAU) periode 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan

Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.

3. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
4. Dosen profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional guru besar.
5. Dosen bukan profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional lektor kepala atau lektor yang bergelar Doktor.

BAB II

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan SAU

Pasal 2

- (1) Anggota SAU berasal dari unsur:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - e. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - f. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.

- (2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Dosen dengan jabatan akademik profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang Dosen dengan jabatan akademik:
 1. lektor kepala; dan/atau
 2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diganti oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik:
 - a. lektor kepala; dan/atau
 - b. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e karena jabatannya (*ex-officio*) ditetapkan menjadi anggota SAU.

Bagian Kedua

Organ SAU

Pasal 3

- (1) SAU terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipilih dari dan oleh anggota SAU.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 4

Ketua dan sekretaris tidak dijabat oleh anggota dari unsur Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur LPPM.

Bagian Ketiga Persyaratan Anggota SAU

Pasal 5

Persyaratan untuk menjadi anggota SAU adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. dosen tetap UNESA;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. memiliki integritas akademik;
- f. memahami visi, misi, dan tujuan UNESA;
- g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
- h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- j. Bersedia menjadi anggota Senat Akademik Universitas yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) dilakukan oleh SAF masing-masing Fakultas melalui rapat pleno.

Pasal 7

Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 8

Fungsi, tugas, dan wewenang anggota SAU sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - 1). Kurikulum program studi;
 - 2). Persyaratan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;
 - 3). Persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 - 4). Persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya;
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
- d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;

- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNESA.

BAB IV PERGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pergantian Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAU

Pasal 9

- (1) Jika keanggotaan SAU berakhir sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 12, huruf a sampai dengan huruf h digantikan oleh anggota baru;
- (2) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergantian antarwaktu;
- (3) Persyaratan anggota SAU pengganti antarwaktu sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, huruf a sampai dengan huruf j.

Pasal 10

- (1) Jika Ketua dan Sekretaris berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a sampai dengan h dilakukan pergantian antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan anggota SAU yang digantikan;
- (2) Pergantian Ketua dan Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Ketua digantikan oleh Sekretaris sampai masa berakhirnya jabatan Ketua yang digantikan;
- (4) Ketua baru menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris sampai berakhirnya masa jabatan anggota SAU;

- (5) Pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan dihitung 1 (satu) periode jika telah dijabat minimal 3 tahun.

Pasal 11

- (1) Pergantian Anggota SAU pengganti antarwaktu wakil Dosen Profesor dan wakil Dosen bukan profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh Dekan;
- (2) Usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sesuai dengan jumlah anggota yang akan diganti.

Bagian Kedua

Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAU

Pasal 12

Keanggotaan SAU berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
- f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNESA;
- g. melanggar kode etik UNESA dalam kategori berat; dan/atau
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

(2) Peraturan SAU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 13 Februari 2023

Ketua Senat Akademik Universitas,

ttd

SETYA YUWANA

NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya

